



PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II NOMOR : W11.U23/ /HT.01.10/III/2019

TENTANG

PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diresmikannya Pengadilan Negeri Cikarang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2018, pelantikan Ketua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 26 Oktober 2018, pelantikan Wakil Ketua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 Oktober 2018 serta pelantikan pejabat struktural Pengadilan Negeri Cikarang, oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dan mulai beroperasinya Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 Oktober 2018 untuk ketertiban administrasi keuangan perdata dan kelancaran proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Cikarang, maka perlu segera dibuatkan pedoman untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perdata dan biaya panggilan, pemberitahuan oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti ;
- b. Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 218/SEK/KU.04.2/01/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penatausahaan PNBPN;
- c. bahwa Pasal 57A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan:
- (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara;
 - (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
 - (3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara;
 - (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;
 - (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada di bawahnya, biaya hak kepaniteraan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun terdapat jenis pendapatan yang tidak diperkenankan untuk dipungut lagi, yaitu Akun 423411 Pendapatan Legalisasi Tandatangan, berupa jenis penerimaan Legalisasi Tandatangan dengan tarif Rp.10.000,- per putusan dan jenis penerimaan Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil dengan tarif Rp. 5.000,- per putusan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 73 ayat (5);

- c. bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, biaya hak kepaniteraan terdiri 2 (dua) golongan, hak kepaniteraan dan hak kepaniteraan lainnya;

Hak kepaniteraan, meliputi biaya:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I. HAK KEPANITERAAN PADA PERNGADILAN TINGKAT PERTAMA		
A. PERADILAN UMUM		
1. PERDATA UMUM		
a) Pendaftaran Perkara Pemohonan/ Gugatan/ Gugatan Sederhana/ Perlawanan/ Bantahan pada Pengadilan Negeri	per perkara	30.000,00
b) Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/ Tergugat/ Pelawan/ Terlawan/ Pembantahan/ Terbantah/ Pemohon/ Termohon	per relas	10.000,00
c) Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat/ Terlawan/ Terbantah/ Termohon (Melalui Iklan/ Radio/ Pengumuman	Per relas	10.000,00
d) Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/ Tergugat/ Pelawan/ Terlawan/ Pembantahan/ Terbantah	Per relas	10.000,00
e) Relas Panggilan Saksi Penggugat	Per relas	10.000,00
f) Relas Panggilan Saksi Tergugat	Per relas	10.000,00
g) Relas Panggilan Ahli Penggugat	Per relas	10.000,00
h) Relas Panggilan Tergugat	Per relas	10.000,00
i) Relas Panggilan Penterjemah	Per relas	10.000,00

j)	Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/ Tergugat/ Pelawan/ terlawan/ Pembantah/ Terbantah/ Pemohon/ Termohon	Per perkara	10.000,00
k)	Pendaftaran Permohonan Sita	Per perkara	25.000,00
l)	Penetapan Sita	Per penetapan	25.000,00
m)	Berita Acara Penyitaan	Per berita acara	25.000,00
n)	Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	Per perkara	10.000,00
o)	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Perkara Permohonan	Per perkara	10.000,00
p)	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	Per relaas	10.000,00
q)	Pendaftaran Pengangkatan Sita	Per perkara	25.000,00
r)	Penetapan Pengangkatan Sita	Per penetapan	25.000,00
s)	Berita Acara Pengangkatan Sita	Per berita acara	25.000,00
II.	PERDATA KHUSUS	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
a)	Perkara Permohonan Sengketa Konsumen, dan Sengketa Partai Politik pada Pengadilan Negeri	Per perkara	
1.	Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Per relaas	40.000,00
2.	Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/ Pemohon	Per relaas	10.000,00
3.	Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Pemohon	Per relaas	10.000,00
4.	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/ Tergugat/ Pemohon/ Termohon	Per relaas	10.000,00
5.	Relaas Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon	Per relaas	10.000,00
6.	Relaas Panggilan Saksi Tergugat/ Termohon	Per relaas	10.000,00
7.	Relaas Panggilan Ahli Penggugat/ Pemohon	Per relaas	10.000,00

8. Relas Panggilan Ahli Tegugat/ Termohon	Per relaas	10.000,00
9. Relas Panggilan Penterjemah	Per relaas	10.000,00
10. Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/ Pemohon	Per putusan	10.000,00
11. Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/ Termohon	Per putusan	10.000,00
12. Pencabutan Gugatan/ Permohonan	Per perkara	10.000,00
13. Relas Pemberitahuan Pencabutan kepada tergugat	Per relaas	10.000,00
14. Redaksi Putusan/ Penetapan	Per putusan/ penetapan	10.000,00
III. EKSEKUSI	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1. Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Per relaas	40.000,00
b) Penetapan teguran	Per relaas	10.000,00
c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	Per relaas	10.000,00
d) Berita Acara Teguran	Per relaas	10.000,00
e) Penetapan Sita Eksekusi	Per relaas	10.000,00
f) Berita Acara pelaksanaan Sita Eksekusi	Per relaas	10.000,00
g) Pendaftaran Sita Eksekusi	Per relaas	10.000,00
h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	Per relaas	10.000,00
i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	Per relaas	10.000,00
j) Penetapan Lelang	Per putusan	10.000,00
k) Pengumuman Lelang	Per putusan	10.000,00
l) Pembagian Hasil Lelang	Per perkara	10.000,00
m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Per relaas	10.000,00
n) Penetapan Perintah Pengosongan	Per putusan/ penetapan	10.000,00

o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Per surat	10.000,00
p) Berita Acara Pengosongan	Per berita acara	25.000,00
q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Per berita acara	10.000,00
2. Pelaksanaan Eksekusi Rill		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Per permohonan	10.000,00
b) Penetapan Teguran	Per penetapan	10.000,00
c) Relaas Panggilan teguran kepada Termohon	Per relaas	10.000,00
d) Berita Acara Teguran	Per berita acara	10.000,00
e) Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek eksekusi	Per penetapan	25.000,00
f) Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	Per berita acara	25.000,00
g) Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	Per berita acara	10.000,00
3. Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Suatu Kegiatan		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Per permohonan	10.000,00
b) Penetapan Teguran	Per penetapan	10.000,00
c) Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	Per relaas	10.000,00
d) Berita Acara teguran	Per berita acara	10.000,00
4. Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Per surat	10.000,00
b) Penetapan Teguran	Per relaas	10.000,00

c)	Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	Per relaas	10.000,00
d)	Berita Acara teguran	Per berita acara	10.000,00
e)	Penetapan Sita Eksekusi	Per penetapan	10.000,00
f)	Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Per berita acara	10.000,00
g)	Pendaftaran Sita Eksekusi	Per surat	25.000,00
h)	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	Per surat	10.000,00
i)	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	Per surat	10.000,00
j)	Penetapan Lelang	Per penetapan	10.000,00
k)	Pengumuman Lelang	Per surat	10.000,00
l)	Pembagian Hasil Lelang	Per perkara	10.000,00
m)	Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Per permohonan	10.000,00
n)	Penetapan Perintah Pengosongan	Per penetapan	25.000,00
o)	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Per surat	10.000,00
p)	Berita Acara Pengosongan	Per berita acara	25.000,00
q)	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Per berita acara	10.000,00
5.	Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase		
a)	Penetapan teguran	Per penetapan	10.000,00
b)	Relaas Panggilan Teguran	Per relaas	10.000,00
c)	Berita Acara Teguran	Per berita acara	10.000,00
d)	Penetapan Perintah Sita Eksekusi	Per penetapan	10.000,00
e)	Berita Acara Sita Eksekusi	Per berita acara	10.000,00
f)	Pendaftaran Sita Eksekusi	Per berita acara	10.000,00
g)	Penetapan Pelelangan	Per penetapan	25.000,00
h)	Pengumuman Lelang	Per surat	10.000,00
i)	Berita Acara Lelang	Per berita acara	10.000,00
j)	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Per permohonan	10.000,00

Pengosongan Objek Lelang		
k) Penetapan Perintah Pengosongan	Per penetapan	25.000,00
l) Redaksi Putusan/ Penetapan	Per putusan/ penetapan	25.000,00
m) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Per surat	10.000,00
n) Berita Acara Pelaksanaan pengosongan	Per berita acara	10.000,00
o) Penyerahan Salinan berita Acara Pengosongan	Per berita acara	10.000,00
6. Pencabutan Perkara Eksekusi		
a) Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	Per permohonan	10.000,00
b) Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Per penetapan	25.000,00
c) Berita Acara Pencabutan Sita	Per berita acara	10.000,00
d) Penyerahan Salinan berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Per berita acara	10.000,00
e) Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Per penetapan	25.000,00
f) Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	Per pengumuman	10.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
III. HAK KEPANITERAAN PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA		
A. PERADILAN UMUM		
1. Kasasi Perdata Umum		
a) Pendaftaran Permohonan Kasasi	per perkara	50.000,00
b) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	per akta	10.000,00
c) Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon	per relaas	10.000,00
d) Relas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon	per relaas	10.000,00
e) Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
f) Relas pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
g) Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
h) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	per relaas	10.000,00
i) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	per relaas	10.000,00
j) Pencabutan Kasasi	per akta	10.000,00
k) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon	per relaas	10.000,00
l) Redaksi Putusan / Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00

a) Perkara Kekayaan Intelektual (KI), Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (nilai gugatan ≥ Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Sengketa Arbitrase, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, Sengketa Partai Politik, dan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		
1) Pendaftaran Permohonan Kasasi	per perkara	100.000,00
2) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	per akta	10.000,00
3) Relas pemberitahuan Permohonan Kasasi	per relas	10.000,00
3) Relas pemberitahuan Permohonan Kasasi	per relas	10.000,00
4) Relas Penyerahan Memori Kasasi	per relas	10.000,00
5) Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	per relas	10.000,00
6) Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	per relas	10.000,00
7) Relas Pemanggilan Atas Putusan Sela Pemohon / Termohon	per relas	10.000,00
8) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	per relas	10.000,00
9) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	per relas	10.000,00
10) Pencabutan Kasasi	per akta	10.000,00
11) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	per relas	10.000,00
12) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
b) Perkara Kepailitan dan PKPU		
1) Pendaftaran Permohonan Kasasi	per perkara	100.000,00
2) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan	per akta	10.000,00
3) Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi	per relas	10.000,00
4) Relas Penyerahan Memori Kasasi	per relas	10.000,00

5) Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	per relaas	10.000,00
6) Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
7) Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
8) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
9) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	per relaas	10.000,00
10) Pencabutan Kasasi	per akta	10.000,00
11) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	per relaas	10.000,00
12) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Kurator / Pengurus	per relaas	10.000,00
13) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Hakim Pengawas	per relaas	10.000,00
14) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
3. Peninjauan Kembali (PK) Perdata Umum		
a) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	per perkara	200.000,00
b) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	per akta	10.000,00
c) Relas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	per relaas	10.000,00
d) Relas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
e) Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/ Termohon	per relaas	10.000,00
f) Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
g) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	per relaas	10.000,00
h) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	per relaas	10.000,00
i) Pencabutan PK	per perkara	10.000,00

j) Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	per relaas	10.000,00
k) Penyempahan Novum (bukti barn) PK	per perkara	10.000,00
1) Redaksi Putusan/ Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
4. Peninjauan Kembali (PK) Perdata Khusus		
a) Perkara Kekayaan Intelektual (KI), Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (Nilai Gugatan \geq Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)), Sengketa Arbitrase, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, Sengketa Partai Politik, dan Sengketa		
1) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	per perkara	200.000,00
2) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	per akta	10.000,00
3) Relas Pemberitahuan Pemyataan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	per relaas	10.000,00
4) Relas Penyampaian Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
5) Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon / Termohon	per relaas	10.000,00
6) Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/ Termohon	per relaas	10.000,00
7) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Pemohon PK	per surat	10.000,00
8) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Termohon PK	per surat	10.000,00
9) Pencabutan PK	per akta	10.000,00

10) Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	per relaas	10.000,00
11) Penyempahan Novum (bukti baru) PK	per perkara	10.000,00
12) Redaksi Putusan /Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
b) Peninjauan Kembali (PK) Perkara Kepailitan dan PKPU		
1) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	per perkara	200.000,00
2) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	per akta	10.000,00
3) Relas Pemberitahuan Pemyataan PK dan Penyampaian Alasan PK kepada Termohon	per relaas	10.000,00
4) Relas Penyampaian Jawaban/Tanggapan PK	per relaas	10.000,00
5) Relas Penyampaian Putusan kepada Pemohon PK	per relaas	10.000,00
6) Relas Penyampaian Putusan kepada Termohon PK	per relaas	10.000,00
7) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Kurator/ Pengurus	per surat	10.000,00
8) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Hakim Pengawas	per surat	10.000,00
9) Pencabutan PK	per akta	10.000,00
10) Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	per relaas	10.000,00

11) Penyempahan Novum (bukti baru) PK	per perkara	10.000,00
12) Redaksi Putusan / Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00

- d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, apabila terdapat sisa biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses perkara, maka biaya tersebut:
- (1) Wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak;
 - (2) Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUH.Perdata)
 - (3) Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara;
- e. bahwa mengenai biaya proses penyelesaian perkara, dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, adalah: "Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara";
- f. bahwa menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tersebut "Seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI";
- g. bahwa pengelola biaya proses pada Pengadilan Negeri Cikarang merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5, 6, dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tersebut, yakni:
- (1) Pengelola Biaya Proses adalah Panitera;
 - (2) Pembuat Komitmen Biaya Proses ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan pengelolaan biaya proses;
 - (3) Bendahara Biaya Proses adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan penatausahaan biaya proses
- h. bahwa mengenai besaran biaya proses pada Mahkamah Agung, ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:
- (1) Kasasi perkara perdata, sebesar Rp.500.000,00
 - (2) Peninjauan Kembali perkara perdata, sebesar Rp.2.500.000,00
 - (3) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (keberatan Hak Uji Materiil) sebesar Rp.1.000.000,00

sedangkan besaran biaya proses pada pengadilan tingkat banding, ditentukan dalam ayat (2), sebagai berikut: "Besarnya biaya proses pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 kecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar Rp.250.000,00;

- i. bahwa khusus biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat (4));
- j. bahwa mengenai biaya proses pada pengadilan tingkat pertama, ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "Besaran panjar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- k. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, perlu ditetapkan panjar biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Cikarang ;
- l. Biaya proses penyelesaian perkara, selanjutnya disebut biaya proses, adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Cikarang yang dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara;
- m. bahwa biaya proses meliputi komponen: bea meterai, hak kepaniteraan, biaya administrasi, biaya penyumpahan, biaya panggilan atau pemberitahuan, biaya pemeriksaan setempat;
- n. bahwa surat putusan dalam perkara perdata merupakan dokumen yang memenuhi klasifikasi surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata sehingga menjadi objek bea meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, besaran meterai dokumen tersebut ditetapkan Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
- o. bahwa mengenai hak kepaniteraan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, meliputi biaya:
 - (1) biaya pendaftaran gugatan/permohonan, per perkara Rp.30.000,00
 - (2) biaya pendaftaran permohonan banding, per perkara Rp.50.000,00
 - (3) biaya pendaftaran permohonan kasasi, per perkara Rp.50.000,00
 - (4) biaya pendaftaran permohonan peninjauan kembali, per perkara Rp.200.000,00
 - (5) biaya pendaftaran permohonan hak uji materiil, per perkara Rp.50.000,00

- p. bahwa mengenai hak kepaniteraan lainnya, ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, yaitu:
- (1) Penyerahan salinan putusan/penetapan pengadilan, per lembar Rp.300,00
 - (2) Hak Redaksi, per putusan/penetapan Rp.10.000,00
 - (3) Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan, per berkas Rp. 10.000,00
 - (4) Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan, per penetapan Rp.25.000,00
 - (5) Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan, per penetapan Rp.25.000,00
 - (6) Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan, per putusan/berita acara Rp. 10.000,00
 - (7) Pencatatan sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp. 10.000,00
 - (8) Pencatatan penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita, per akta Rp. 10.000,00
 - (9) Pencatatan penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas, Rp. 10.000,00
 - (10) Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp. 10.000,00
 - (11) Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di pengadilan, per akta Rp. 10.000,00
 - (12) Biaya pembuatan surat kuasa insidentil, per surat kuasa Rp. 10.000,00
 - (13) Pengesahan surat di bawah tangan, per surat Rp. 10.000,00
 - (14) Uang Leges, per putusan/penetapan 10.000,00
- q. bahwa jenis perkara perdata pada Pengadilan Negeri Cikarang meliputi:
- (1) Perkara permohonan;
 - (2) Perkara gugatan sederhana;
 - (3) Perkara gugatan;
 - (4) Perkara perlawanan atas putusan verstek;
 - (5) Perkara perlawanan pihak ketiga;
 - (6) Perkara permohonan banding;
 - (7) Perkara permohonan kasasi;
 - (8) Perkara permohonan peninjauan kembali;
 - (9) Perkara permohonan sita jaminan;
 - (10) Perkara permohonan sita eksekutorial;
 - (11) Perkara permohonan teguran/aanmaning;
 - (12) Perkara permohonan eksekusi;
 - (13) Perkara permohonan lelang;
 - (14) Perkara konsinyasi;
- r. bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 7 Agustus 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan: "Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara";

- s. bahwa Pasal 121 ayat (1) HIR, menentukan: “Sesudah surat gugatan dituliskan oleh Panitera dalam daftar yang diuntuk bagi itu, maka ketua menentukan hari persidangan, dan ia menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu disertai oleh saksi-saksi dan dengan membawa serta segala surat yang hendak dipergunakannya”;
- t. bahwa Pasal 182 Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), menentukan: “Hal menghukum untuk membayar ongkos hanya boleh dilakukan tentang:
- (1) Ongkos kantor Panitera Pengadilan dan ongkos meterai yang perlu dipakai dalam perkara itu;
 - (2) Ongkos saksi, orang ahli dan juru bahasa, terhitung juga ongkos sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa pihak yang minta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian itu juga, tiada boleh menuntut bayaran penyaksian yang lebih itu kepada lawannya;
 - (3) Ongkos pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain;
 - (4) Gaji pejabat yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat Juru Sita yang lain;
 - (5) Ongkos yang tersebut pada Pasal 138 ayat keenam;
Pasal 138 ayat (6) berbunyi: “Segala belanja harus dibayar kepada si penyimpan oleh pihak yang memasukkan surat yang dibantah itu, banyaknya belanja itu ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang memutuskan perkara itu”;
 - (6) Gaji yang harus dibayar kepada Panitera atau pejabat lain karena menjalankan putusan;
semuanya itu menurut peraturan dan tarif yang telah ada atau yang akan ditetapkan kemudian oleh Presiden (Menteri Kehakiman), dan jika tidak ada, menurut taksiran Ketua Pengadilan Negeri”.
- u. bahwa Pasal 390 HIR mengatur tentang kepada siapa Jurusita menyampaikan tiap-tiap surat panggilan apabila yang bersangkutan tidak dijumpai di alamat (kepada Kepala Desa atau Lurah), atau yang bersangkutan meninggal dunia (kepada ahli warisnya atau jika ahli warisnya tidak dikenal, kepada Kepala Desa tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu), dan atau tidak diketahui tempat tinggalnya (kepada Bupati dalam daerahnya terletak tempat tinggal Peggugat);
- v. bahwa Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur tentang ganti rugi tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah akan dititipkan di pengadilan negeri apabila pemilik tanah menolak harga yang ditentukan;
- w. bahwa berdasarkan Pasal 1407 KUH Perdata, “Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan sesuai undang-undang”;
- x. bahwa mengenai biaya panggilan atau pemberitahuan yang dibayarkan sebagai upah Jurusita, ditentukan berdasarkan kondisi transportasi umum, jarak tempuh dari kantor Pengadilan Negeri Cikarang, dan kondisi medan geografis, dibagi dalam 5 (lima) zona / radius :
- | | | |
|-----------------------|--------------|------------------|
| (1) Zona / Radius I | : 0 – 1 Km | : Rp. 100.000,00 |
| (2) Zona / Radius II | : 10 – 30 Km | : Rp. 150.000,00 |
| (3) Zona / Radius III | : 31 – 50 Km | : Rp. 200.000,00 |
| (4) Zona / Radius IV | : 51 – 70 Km | : Rp. 250.000,00 |

(5) Zona / Radius Khusus : Rp. 300.000,00

Keterangan:

Disebut zona/radius khusus karena ada penambahan biaya untuk tingkat kesulitan menuju lokasi, seperti melalui sungai, perbukitan, dan pegunungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad Nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
 7. Staatsblaad Nomor 44 tahun 1941 tentang Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan sederhana;
 11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG ;

Pasal 1

Bahwa biaya proses meliputi komponen:

- (1) Bea materai;
- (2) Hak kepaniteraan;
- (3) Biaya administrasi;
- (4) Biaya panggilan atau pemberitahuan;
- (5) Biaya pemeriksaan setempat;
- (6) Biaya pos;
- (7) Biaya sumpah;

Pasal 2

Bea meterai per putusan/penetapan Rp.6.000,00

Pasal 3

Hak-hak kepaniteraan meliputi biaya:

- a. Biaya pendaftaran gugatan atau permohonan, per perkara Rp.30.000,00
- b. Biaya pendaftaran permohonan banding, per perkara Rp.50.000,00

- c. Biaya pendaftaran permohonan kasasi, per perkara Rp.50.000,00
- d. Biaya pendaftaran permohonan peninjauan kembali, per perkara Rp.200.000,00
- e. Biaya pendaftaran permohonan hak uji materiil, per perkara Rp.50.000,00
- f. Penyerahan salinan putusan/penetapan pengadilan, per lembar Rp.300,00
- g. Hak redaksi, per putusan/penetapan Rp.10.000,00
- h. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan, per berkas Rp. 10.000,00
- i. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan, per penetapan Rp.25.000,00
- j. Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan, per penetapan Rp.25.000,00
- k. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan, per putusan/berita acara Rp. 10.000,00
- l. Pencatatan Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp. 10.000,00
- m. Pencatatan penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita, per akta Rp. 10.000,00
- n. Pencatatan penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas, Rp. 10.000,00
- o. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp. 10.000,00
- p. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan, per akta Rp. 10.000,00
- q. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil, per surat kuasa Rp. 10.000,00
- r. Pengesahan surat di bawah tangan, per surat Rp. 10.000,00
- s. Uang leges, per putusan/penetapan Rp. 10.000,00
- t. Biaya pos Rp.20.000,00
- u. Biaya sumpah Rp.20.000,00

Pasal 4

- (1) Biaya panggilan/pemberitahuan sebagai upah Jurusita, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Juru Sita/Juru Sita Pengganti ditunjuk oleh Panitera;

Pasal 5

Biaya pemeriksaan setempat sudah termasuk biaya pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dan biaya transportasi dari kantor pengadilan ke tempat/lokasi persidangan setempat pulang pergi, dimana besarnya biaya pemeriksaan setempat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

Pasal 6

- (1) Perincian besarnya panjar biaya proses sesuai jenis perkara perdata, terlampir dalam lampiran II surat keputusan ini;
- (2) Uang panjar biaya proses wajib disetorkan ke rekening Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang Nomor Rekening :13301300004563 atas nama RPL 171 PDT untuk Biaya Perkara PN CIKARANG;

- (3) Bukti penyetoran uang panjar biaya proses dari Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang, diserahkan kepada Bendahara Biaya Proses Pengadilan Negeri Cikarang untuk diganti dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);

Pasal 7

Hak-hak kepaniteraan disetorkan kepada Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Pasal 8

Biaya administrasi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain:

- (1) Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai;
- (2) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi;
- (3) Percepatan penyelesaian perkara;

Pasal 9

1. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 Maret 2019 dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perubahan;
2. Untuk perkara yang sudah terdaftar sebelum tanggal sebagaimana pada angka 1, masih memakai panjar biaya perkara yang lama;

Ditetapkan di Cikarang
Pada tanggal 28 Maret 2019

KETUA

I PUTU GEDE ASTAWA,

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II
NOMOR W11.U23/ /HT.01.10/III/2019
TANGGAL 28 MARET 2019

**PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II**

BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN

ZONA / RADIUS I :Rp. 100.000,00

a. KECAMATAN CIKARANG PUSAT, KABUPATEN BEKASI;

Kelurahan Cicau, Kelurahan Hegarmukti, Kelurahan Jaya Mukti, Kelurahan Pasir Ranji, Kelurahan Sukamantri, Kelurahan Sukamahi, Kelurahan Pasir Tanjung;

b. KECAMATAN CIKARANG UTARA, KABUPATEN BEKASI;

Kelurahan Cikarang Kota, Kelurahan Harjamekar, Kelurahan Karangasih, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Karangharja, Kelurahan Mekarmukti, Kelurahan Pasir Gombang, Kelurahan Simpangan, Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Waluya, Kelurahan Wangunharja

c. KECAMATAN CIKARANG SELATAN, KABUPATEN BEKASI;

Kelurahan Ciantra, Kelurahan Cibatu, Kelurahan Pasir Sari, Kelurahan Sukadami, Kelurahan Sukaresmi, Kelurahan Sukasejati, Kelurahan Serang ;

d. KECAMATAN CIKARANG BARAT, KABUPATEN BEKASI;

Kelurahan Cikedokan, Kelurahan Danau Indah, Kelurahan Gandamekar, Kelurahan Gandasari, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Kalijaya, Kelurahan Mekarwangi, Kelurahan Sukadanau, Kelurahan Telaga Asih, Kelurahan Telaga Murni, Kelurahan Telajung ;

e. KECAMATAN CIKARANG TIMUR, KABUPATEN BEKASI;

Kelurahan Cipayung, Kelurahan Hegarmanah, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Jatireja, Kelurahan Karanghari, Kelurahan Lambangsari, Kelurahan Sertajaya, Kelurahan Tanjungbaru ;

f. KECAMATAN SUKATANI, KABUPATEN BEKASI;

Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Sukasih, Kelurahan Sukarma, Kelurahan Sukahurip, Kelurahan Sukamanah, Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Sukarukun ;

g. KECAMATAN SUKAWANGI, KABUPATEN BEKASI;

Kelurahan Sukabudi, Kelurahan Sukadaya, Kelurahan Sukakerta, Kelurahan Sukamekar, Kelurahan Sukaringin, Kelurahan Sukatenang, Kelurahan Sukawangi ;

h. KECAMATAN BOJONG MANGGU, KABUPATEN BEKASI;

Kelurahan Bojong Manggu, Kelurahan Karang Indah, Kelurahan Karang Mulya, Kelurahan Medalkrisna, Kelurahan Sukabungah, Kelurahan Sukamukti ;

ZONA / RADIUS II : Rp. 150.000,00

a. KECAMATAN CIBITUNG, KABUPATEN BEKASI ;

Desa Cibuntu, Desa Kertamukti, Desa Muktiwari, Desa Sarimukti, Desa Sukajaya, Desa Wanajaya, Desa Wanasari.

b. **KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI;**

Desa Jatimulya, Desa Lambang Jaya, Desa Lambang Sari, Desa Mangunjaya, Desa Mekarsari, Desa Setiadarma, Desa Setiamekar, Desa Sumberjaya, Desa Tambun, Desa Tridayasakti.

c. **KECAMATAN TAMBUN UTARA, KABUPATEN BEKASI;**

Desa Jalenjaya, Desa Karangsataria, Desa Satriaajaya, Desa Satriamekar, Desa Sriamur, Desa Srijaya, Desa Srimahi, Desa Srimukti, Desa Gabus, Desa Pulo Puter.

d. **KECAMATAN SETU, KABUPATEN BEKASI;**

Desa Burangkeng, Desa Cibening, Desa Cijengkol, Desa Cikarangeman, Desa Cileduk, Desa Kertarahayu, Desa Lubangbuaya, Desa Muktijaya, Desa Ragemanunggal, Desa Taman Rahayu, Desa Taman Sari.

e. **KECAMATAN TAMBELANG, KABUPATEN BEKASI;**

Desa Sukabakti, Desa Sukamaju, Desa Sukamantri, Desa Sukarahayu, Desa Sukaraja, Desa Sukarapih, Desa Sukawijaya, Desa.

f. **KECAMATAN PEBAYURAN, KABUPATEN BEKASI;**

Desa Bantarjaya, Desa Bantarsari, Desa Karangharja, Desa Karanghaur, Desa Karangjaya, Desa Karangpatri, Desa Karangreja, Desa Kertajaya, Desa Karangsegar, Desa Kertasari, Desa Sumber Reja, Desa Sumber Sari, Desa Sumber Urip .

g. **KECAMATAN KEDUNGWARINGIN, KABUPATEN BEKASI;**

Desa Bojongsari, Desa Karangharum, Desa Karangmekar, Desa Karangsambung, Desa Kedungwaringin, Desa Mekarjaya, Desa Waringin Jaya.

h. **KECAMATAN SERANG BARU, KABUPATEN BEKASI;**

Desa Cilangkara, Desa Jayamulya, Desa Jayasampurna, Desa Nagacipta, Desa Nagasari, Desa Sirnajaya, Desa Sukaragam, Desa Sukasari ;.

i. **KECAMATAN CIBARUSAH, KABUPATEN BEKASI;**

Desa Cibarusah Jaya, Desa Cibarusah Kota, Desa Ridogalih, Desa Ridomanah, Desa Sindang Mulya, Desa Sirnajati, Desa Wibawamukti ;.

j. **KECAMATAN KARANG BAHAGIA KABUPATEN BEKASI;**

Desa Karanganyar, Desa Karang Bahagia, Desa Karang Mukti, Desa Karangrahayu, Desa Karangsatu, Desa Karangsentosa, Desa Karangsetra, Desa Sukaraya ;.

k. **KECAMATAN SUKA KARYA, KABUPATEN BEKASI;**

Desa Sukaindah, Desa Sukajadi, Desa Sukakarya, Desa Sukakersa, Desa Sukamakmur, Desa Sukamurni, ;.

ZONA / RADIUS III : Rp. 200.000,00

a. KECAMATAN CABANG BUNGIN, KABUPATEN BEKASI;

Desa Jaya Sakti, Desa Jaya Laksana, Desa Lenggah Jaya, Desa Lenggah Sari, Desa Setiajaya, Desa Sindangjaya, Desa Sindangsari ;.

b. KECAMATAN BABELAN, KABUPATEN BEKASI;

Desa Babelan, Desa Bahagia, Desa Buni Bakti, Desa Huripjaya, Desa Kebalen, Desa Kedungjaya, Desa Kedungpengawas, Desa Muara Bakti, Desa Pantai Hurip ;

ZONA / RADIUS IV : Rp. 250.000,00

a. KECAMATAN TARUMA JAYA KABUPATEN BEKASI;

Desa Pahlawan Setia, Desa Pantai Makmur, Desa Pusaka Rakyat, Desa Samudera Jaya, Desa Segara Makmur, Desa Setia Asih, Desa Setiamulya.

ZONA / RADIUS KHUSUS : Rp. 300.000,00

a. KECAMATAN MUARA GEMBONG, KABUPATEN BEKASI;

Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Bakti, Desa Pantai Mekar,.

CATATAN :

- Biaya panggilan/pemberitahuan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang (delegasi) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Biaya radius panggilan/pemberitahuan ditentukan berdasarkan jarak (KM);
- Biaya radius khusus ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan menuju lokasi, seperti melalui sungai, perbukitan, dan pegunungan;
- Penetapan radius panggilan/pemberitahuan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 Oktober **2018**, akan tetapi untuk perkara yang sudah terdaftar tetap menggunakan radius panggilan/pemberitahuan yang lama;

Ditetapkan di Cikarang
Pada tanggal 28 Maret 2019

KETUA

I PUTU GEDE ASTAWA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II
 NOMOR W11.U23/ /HT.01.10/III/2019
 TANGGAL 28 MARET 2019

**PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
 PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II**

No	JENIS PERKARA	BESARNYA UANG PANJAR	PERINCIAN	KETERANGAN
1.	Permohonan	Rp.91.000,00	<u>Biaya Tetap :</u> Pendaftaran Rp. 30.000,00 Biaya Proses Rp. 50.000,00 Redaksi Rp. 10.000,00 Materai Rp. 6.000,00	<u>Biaya Tidak Tetap :</u> Panggilan Pemohon 2x besarnya biaya Panggilan sesuai radius
2.	Gugatan Sederhana	Rp.116.000,00	<u>Biaya Tetap :</u> Pendaftaran Rp. 30.000,00 Biaya Proses Rp. 75.000,00 Redaksi Rp. 10.000,00 Materai Rp. 6.000,00	Biaya Tidak Tetap : <input type="checkbox"/> Panggilan penggugat 1 x besarnya biaya panggilan sesuai radius. <input type="checkbox"/> Panggilan tergugat 2 x besarnya biaya panggilan sesuai radius. <input type="checkbox"/> PNPB Penyerahan Surat Gugatan Rp.10.000,00,- X Jumlah Pihak Tergugat
3.	a. Gugatan b. Perlawanan atas putusan <i>Verstek</i> (<i>Verzet</i>) c. Perlawanan Pihak Ketiga d. Perlawanan Terhadap Eksekusi	Rp.116.000,00	<u>Biaya Tetap :</u> Pendaftaran Rp. 30.000,00 Biaya Proses Rp. 75.000,00 Redaksi Rp. 10.000,00 Materai Rp. 6.000,00	Biaya Tidak Tetap : <input type="checkbox"/> Panggilan penggugat 4 x besarnya biaya panggilan sesuai radius. <input type="checkbox"/> Panggilan tergugat 5 x besarnya biaya panggilan sesuai radius. <input type="checkbox"/> PNPB Penyerahan Surat Gugatan Rp. 10.000,00X Jumlah Pihak Tergugat. Keterangan <input type="checkbox"/> Setiap penambahan 1 (satu) pihak ditambah sesuai jarak jauhnya domisili pihaknya <input type="checkbox"/> Biaya pemeriksaan setempat disesuaikan dengan radius dimana objek berada <input type="checkbox"/> Biaya panggilan / pemberitahuan melalui koran 1 x Rp. 1.500.000,-
4	Permohonan Banding	Rp. 350.000,00	<u>Biaya Tetap :</u> Pendaftaran Rp. 50.000,00 Biaya Banding Rp. 150.000,00 Biaya Kirim Rp. 150.000,00 Uang dan berkas	Biaya Tidak Tetap : <input type="checkbox"/> Biaya pemberitahuan dan penyerahan memori / kontra memori banding dihitung berdasarkan jumlah para pihak dikalikan besarnya biaya panggilan sesuai radius <input type="checkbox"/> PNPB penyerahan memori/kontra memori Rp. 10.000,00x Jumlah Pihak

5.	Permohonan kasasi	Rp. 750.000,00	<u>Biaya Tetap :</u> Pendaftaran Rp. 50.000,00 Biaya Kasasi Rp. 500.000,00 Biaya Kirim Rp. 150.000,00 Uang dan berkas	<u>Biaya Tidak Tetap :</u> <input type="checkbox"/> Biaya pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori kasasi dihitung berdasarkan jumlah para pihak dikalikan besarnya biaya panggilan sesuai <input type="checkbox"/> Radius PNBPM penyerahan memori/kontra memori Rp.10.000,00 x Jumlah Pihak
6.	Pemohonan Peninjauan Kembali	Rp. 2.850.000,00	<u>Biaya Tetap :</u> Pendaftaran Rp. 200.000,00 Biaya PK Rp. 2.500.000,00 Biaya Kirim. Rp. 150.000,00 Uang dan berkas	<u>Biaya Tidak Tetap :</u> <input type="checkbox"/> Biaya pemberitahuan dan penyerahan memori PK/jawaban memori PK dihitung berdasarkan jumlah para pihak dikalikan besarnya biaya panggilan sesuai Radius. <input type="checkbox"/> PNBPM penyerahan memori/kontra memori Rp. 10.000,00x Jumlah Pihak <input type="checkbox"/> Jika pihak yang dipanggil/diberitahukan lebih dari satu dan berada di alamat yang sama, biaya yang dibebankan hanya untuk satu pihak; <input type="checkbox"/> Biaya panggilan/pemberitahuan/penyerahan kepada pihak yang berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang (delegasi) dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari biaya yang harus dibayarkan kepada Pengadilan Pelaksana Delegasi;
7.	Permohonan Sita Jaminan	Rp. 1.436.000,00	<u>Biaya Tetap :</u> Pencatatan Rp. 25.000,00 Redaksi Rp. 10.000,00 Materai Rp. 6.000,00 <u>Biaya Tidak Tetap :</u> Transportasi Rp. 500.000,00 2 saksi Rp. 400.000,00 Juru Sita Rp. 350.000,00 Pend.Sita BPN Rp. 150.000,00	Biaya sita jaminan (CB) minimal Rp. 1.436.000,- untuk satu sertifikat, namun dalam keadaan obyek tertentu ditaksir kemudian <input type="checkbox"/> Disesuaikan dengan keadaan wilayah obyek yang disita (radius) <input type="checkbox"/> Biaya sita jaminan (CB) lebih dari satu sertifikat dan berada dalam satu obyek/tambahan biaya Rp.750.000,- sedangkan untuk obyek sertifikat yang berada di Zona lain per sertifikat, untuk keadaan obyek tertentu juga diperhitungkan dengan keadaan dari wilayah obyek yang disita/ditambah biaya transportasi

8.	Permohonan eksekusi a) Tahap Teguran/ Aanmaning	Rp.1.000.000,00	<u>Biaya Tetap :</u> Pencatatan Rp. 25.000,00 Redaksi Rp. 10.000,00 Materai Rp. 6.000,00 <u>Biaya Tidak Tetap :</u> Panggilan 3 x Rp. 250.000,00 Fotocopy dll Rp. 150.000,00	Rp. 1.000.000,- untuk tiga teguran selebihnya diperhitungkan kemudian dengan memperhitungkan keadaan subyek yang bersangkutan.
	b) Tahap Sita/Eksekusi	Rp. 1.500.000,00	<u>Biaya Tetap :</u> Pencatatan Rp. 25.000,00 Redaksi Rp. 10.000,00 Materai Rp. 6.000,00 <u>Biaya Tidak Tetap :</u> Transportasi Rp. 500.000,00 2 saksi Rp. 400.000,00 Jurusa Rp. 350.000,00 Desa/Kel/ Pen.Bts Rp. 200.000,00 Pend.Sita BPN Rp. 50.000,00	<input type="checkbox"/> Minimal Rp. 1.500.000,- dalam keadaan obyek tertentu untuk satu sertifikat, untuk lebih dari satu sertifikat ditambah biaya normal Rp. 100.000.- per sertifikat. <input type="checkbox"/> Untuk obyek sita dalam keadaan dan situasi tertentu dari obyek yang disita juga mengingat letak obyek diperhitungkan kemudiam.
	c) Lelang Eksekusi	Rp. 5,500.000,00	<u>Biaya Tetap :</u> Pencatatan Rp. 25.000,00 Redaksi Rp. 10.000,00 Materai Rp. 6.000,00 <u>Biaya Tidak Tetap :</u> Iklan 2x Rp. 3.000.000,00 Jurusa Rp. 700.000,00 Juru lelang Rp. 500.000,00 Transportasi Rp. 250.000,00 Srt.ket Harga Tanah Rp. 200.000,00 SKPT dari BPN Rp. 150.000,00 Dok lelang Rp. 250.000,00 Pemberitahuan Rp. 414.000,00 Lelang&Fotocopy	<input type="checkbox"/> Disesuaikan dengan keadaan wilayah obyek yang disita (radius) <input type="checkbox"/> Biaya lain yang mungkin harus dikeluarkan selain besarnya panjar yang ditentukan diperhitungkan kemudian dengan memperhatikan keadaan situasi dan kondisi di lapangan. <input type="checkbox"/> Biaya sewa tempat penitipan barang, keamanan, alat berat, diperhitungkan tersendiri dan menjadi beban dari pihak pemohon eksekusi.
	d) Eksekusi Pengosongan	Rp. 7.500.000,00	<u>Biaya Tetap :</u> Pencatatan Rp. 25.000,00 Redaksi Rp. 10.000,00 Materai Rp. 6.000,00 <u>Biaya Tidak Tetap :</u> Pemberitahuan Pemohon Rp. 250.000,00 Pemberitahuan Termohon Rp. 250.000,00 Kirim Surat Rp. 500.000,00 Bantuan Pengamanan Rp. 2.000.000,00 Konsumsi Rapat Rp. 1.000.000,00 Jurusa 2 saksi Rp. 1.000.000,00 Transportasi Rp. 1.500.000,00 Fotocopy dll Rp. 964.000,00	
9.	Konsinyasi	Rp. 1.500.000,00	<u>Biaya Tetap :</u> Pendaftaran Rp. 30.000,00 Proses Rp. 50.000,00 Redaksi Rp. 10.000,00 Materai Rp. 12.000,00 <u>Biaya Tidak Tetap :</u> Transportasi Rp. 500.000,00	Rp. 1.500.000,- biaya minimal untuk satu penawaran selebihnya diperhitungkan kemudian dengan memperhitungkan keadaan subyek yang bersangkutan - Biaya panggilan P (2) - Biaya panggilan T (2) Disesuaikan zona alamat

			2 saksi Rp. 500.000,00 Jurusita Rp. 350.000,00 Fotocopy Rp. 48.000,00	- Biaya tidak tetap dihitung per Termohon dan dapat bertambah sesuai jumlah Termohon
10.	Pemeriksa Setempat 1. Zona I 2. Zona II 3. Zona III 4. Zona IV 5. Zona Khusus	Rp. 750.000,00 Rp, 1.000.000,00 Rp, 1.250.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.750.000,00	Biaya pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan setempat kepada kepala desa/kelurahan setempat dan biaya transportasi dari kantor pengadilan ke tempat/lokasi persidangan setempat pulang pergi.	- Belum termasuk biaya pengamanan dan biaya pengukuran (apabila diperlukan dan menjadi beban para pihak, - Biaya pemeriksaan setempat dihitung perbidang dan dapat bertambah sesuai dengan jumlah bidang tanah/bangunan yang akan dilakukan pemeriksaan setempat
11.	Pencabutan perkara		<u>Biaya Tetap :</u> Redaksi Rp. 10.000,00 Materai Rp. 6.000,00	

Ditetapkan di Cikarang
Pada tanggal 28 Maret 2019

KETUA

I PUTU GEDE ASTAWA,